



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 77 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi landasan dan dasar utama dalam penyelenggaraan penataan ruang, perlu dilakukan penegasan batas daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dalam rangka penegasan batas daerah provinsi, dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan dan menyusun dokumen penyelesaian segmen batas antar daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan fasilitasi penegasan batas daerah Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun rancangan Berita Acara Kesepakatan; dan
 - d. memproses penetapan Berita Acara Kesepakatan.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Februari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 77 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 10 FEBRUARI 2022****TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAM/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim dalam penegasan batas daerah; dan
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah	b. memberikan pertimbangan dan pandangan terhadap penegasan batas daerah.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan pelaksanaan penegasan batas , penguatan Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana ; b. mengoordinasikan tugas-tugas Tim Penegasan Batas Daerah untuk mempercepat Penyelesaian Penegasan Batas Daerah; c. melakukan komunikasi dan hubungan kerja dengan pihak terkait guna keberhasilan penegasan batas daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan; d. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pencapaian keberhasilan pelaksanaan penegasan batas daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan; e. menilai rencana dan hasil kerja pelaksanaan Penegasan Batas Daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan; dan f. melakukan analisa dan evaluasi Penyelesaian Penegasan Batas Daerah.

4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan penegasan batas, penguatan Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana; b. mengoordinasikan pelaksanaan penegasan batas daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan. c. membantu Ketua melakukan komunikasi dan hubungan kerja dengan pihak terkait guna keberhasilan penegasan batas daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan; dan d. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pencapaian keberhasilan pelaksanaan penegasan batas daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan.
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam penegasan batas daerah; b. penyusunan kegiatan penegasan batas daerah dan finalisasi penyusunan Berita Acara Kesepakatan; c. menyelenggarakan kegiatan analisa dan evaluasi pelaksanaan penegasan batas daerah; dan d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Penegasan Batas Daerah.
6.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kegiatan fasilitasi penegasan batas daerah di Kabupaten; b. mengoordinasikan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dalam fasilitasi penegasan batas daerah Kabupaten/Kota; c. melakukan supervisi dan fasilitasi pembahasan peta kerja segmen batas antar daerah; d. menyusun bahan rancangan Berita Acara Kesepakatan; dan e. melaporkan perkembangan pelaksanaan fasilitasi penegasan batas daerah kepada Ketua melalui Sekretaris.

7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan kegiatan fasilitasi penegasan batas daerah di Kabupaten;</p> <p>b. mengoordinasikan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dalam fasilitasi penegasan batas daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>c. melakukan supervisi dan fasilitasi pembahasan peta kerja segmen batas antar daerah;</p> <p>d. menyusun bahan rancangan Berita Acara Kesepakatan; dan</p> <p>e. melaporkan perkembangan pelaksanaan fasilitasi penegasan batas daerah kepada Ketua melalui Sekretaris.</p>
8.	Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Pendataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Administrasi Kepala Daerah dan Fasilitasi DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

15.	Albertus V. Wara Lero, S.Sos/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan kegiatan fasilitasi penegasan batas daerah di Kabupaten; b. mengoordinasikan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi dalam fasilitasi penegasan batas daerah Kabupaten/Kota; c. melakukan supervisi dan fasilitasi pembahasan peta kerja segmen batas antar daerah; d. menyusun bahan rancangan Berita Acara Kesepakatan; dan e. melaporkan perkembangan pelaksanaan fasilitasi penegasan batas daerah kepada Ketua melalui Sekretaris.
16.	Petrus Manek, S.Fil/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Mexi Ferdianto Doek, SH/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Marselina Lina/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



I. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014